



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pemuda Km. 5,5 Nomor 1 Kuala Kapuas Kalimantan Tengah KODE POS 73515
Telepon (0513) 21005 – Fax (0513) 21732 Laman <https://setda.kapuaskab.go.id/>

Kuala Kapuas, 10 Februari 2025

Nomor : 000.1.4 / 188 /SETDA.2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Jawaban Surat Kuasa Kantor Hukum Tabroni dan Rekan Tanggal 08 Januari 2025

Yth. Kuasa Kantor Hukum Tabroni dan Rekan dari Ahli Waris dari Alm. Drs. Darsaniyanto, HT.

di-
Palangka Raya

Bahwa menindaklanjuti Surat Kuasa Kantor Hukum Tabroni dan Rekan dari Ahli Waris Alm. Drs. Darsaniyanto, HT Nomor 27/KHDI.TR/012-2024 Tanggal 08 Januari 2025, hal Permohonan Jawaban Surat Tanggal 03 Desember 2024. Sehubungan dengan hal tersebut dapat disampaikan hal sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Pasal 312 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah menyatakan bahwa Penghuni rumah negara dilarang untuk:
 - a. mengubah sebagian atau seluruh bentuk rumah;
 - b. tanpa izin tertulis dari pejabat yang berwenang pada;
 - c. SKPD yang bersangkutan;
 - d. menggunakan rumah negara tidak sesuai dengan;
 - e. fungsi dan peruntukannya;
 - f. meminjamkan atau menyewakan rumah negara, baik sebagian maupun keseluruhannya, kepada pihak lain;
 - g. menyerahkan rumah negara, baik sebagian maupun keseluruhannya, kepada pihak lain;
 - h. menjaminkan rumah negara atau menjadikan rumah negara sebagai agunan atau bagian dari pertanggungan utang dalam bentuk apapun; dan
 - i. menghuni rumah negara dalam satu daerah yang sama bagi masing-masing suami/istri yang berstatus Pegawai Negeri Sipil.
2. Bahwa berdasarkan Pasal 313 ayat (5) huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah menyatakan bahwa menerbitkan pencabutan Surat Izin Penghunian (SIP) terhadap penghuni, yang dilakukan:

1. paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak saat meninggal dunia, bagi penghuni yang meninggal dunia;
 2. paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak keputusan pemberhentian, bagi penghuni yang berhenti atas kemauan sendiri atau yang dikenakan hukuman disiplin pemberhentian;
 3. paling lambat 2 (dua) minggu terhitung sejak saat terbukti adanya pelanggaran, bagi penghuni yang melanggar larangan penghunian rumah negara yang dihuninya; dan
 4. paling lambat 6 (enam) bulan sebelum tanggal pensiun, bagi penghuni yang memasuki usia pensiun.
3. Bahwa berdasarkan fakta dan pengecekan Bersama di lapangan, bahwa rumah dinas milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas yang terletak di Jalan Melati Nomor 7A Kuala Kapuas saat ini dihuni oleh orang lain yang tidak tercantum dalam Surat Izin Penghunian (SIP) tersebut di atas.
4. Bahwa Penghuni atas nama Drs. Darsaniyanto, HT sejak tahun 2016 sampai dengan saat ini memiliki biaya piutang sewa/retribusi Rumah Negara Golongan III sejumlah Rp. 6.996.400,- (Enam Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Empat Ratus Rupiah) yang tertuang dalam Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Nomor : 000.2.3.2/2012/SETDA.2024, hal Pengembalian Rumah Dinas Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas kepada Ahli Waris dari Alm. Drs. Darsani Yanto, HT.
5. Bahwa berdasarkan Pasal 312 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah bahwa Bupati dapat menerbitkan Keputusan Pencabutan Surat Izin Penghunian (SIP).
6. Kepada Saudara agar menyerahkan rumah negara dalam kondisi baik kepada pejabat yang berwenang paling lambat dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya keputusan pencabutan Surat Izin Penghunian (SIP).

Demikian hal ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.



Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Pj. Bupati Kapuas (Sebagai Laporan)
2. Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah
3. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Kapuas
4. Inspektur Kabupaten Kapuas
5. Kepala BKAD Kabupaten Kapuas
6. Ahli Waris Alm. Darsaniyanto, HT.